



BUPATI TULANG BAWANG

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG
DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan Kampung melalui Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau/dan yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintah Kampung adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung;
9. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pedoman yang mengatur tentang penentuan besaran alokasi, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang adapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah Anggaran Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB II
SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Sumber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian kampung ditetapkan sebagai berikut :
 - (1) 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah;
 - (2) 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak BPHTB;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan ; dan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - k. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Retribusi Jasa Umum.
 - b. Retribusi Jasa Usaha dan.
 - c. Retribusi perizinan tertentu.

BAB III
PENENTUAN BESARAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan;
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh kampung; dan

- b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari kampung masing-masing;
- (2) Besarnya penetapan Alokasi Bagian Kampung dari Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan besarnya alokasi Bagian Kampung dari Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pemerintah kampung melalui kecamatan.

BAB IV PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Pengelolaan bagian kampung dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab kepala kampung selaku pemegang kekuasaan umum keuangan Kampung.

Pasal 5

Pengelolaan Bagian Kampung dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Tim pelaksana yang dibentuk Kepala Kampung.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 6

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran dan disalurkan setiap Triwulan dengan melihat realisasi pendapatan setiap triwulan.

Pasal 7

- (1) Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Kampung setelah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- (2) Kampung mengajukan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan permohonan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah ke Rekening Bendahara Kampung;
- (2) Pengambilan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Bendahara Kampung dengan Surat Tugas dari Kepala Kampung.

BAB VI PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), huruf a sampai dengan huruf j dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), dapat dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung;
- (2) Belanja Penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk belanja aparatur dan belanja operasional pemerintah kampung.
- (3) Belanja pembangunan kampung digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik dan pelayanan umum;

- (4) Pelaksanaan belanja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah kepada kampung;

BAB VII PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;

Pasal 11

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah kepada kampung terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK), sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBK kampung;

Pasal 13

- (1) Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung, adalah sebagai berikut;
 - a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan realisasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana kampung mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat desa dan diketahui Kepala Kampung ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap;
- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat kampung secara bertahap kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemerintahan Kampung /Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang;

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Badan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengkoordinasikan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung;
- (2) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan pembinaan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung;
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Pembina dan Pengawasan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Tim Kabupaten Tulang Bawang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 15

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 meliputi :

- a. Memberikan pedoman teknis pengelolaan Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung;
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan dana Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan dana Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung.

BAB X
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 29 April 2015

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,


RIMIR MIRHADI

Pembina Utama Madya
NIP. 19620511 198103 1 002